



**PUTUSAN**

Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. ASWAR BIN ANWAR;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/8 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Barawaja, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa M Aswar Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Chairil Anwar, S.Hi., Dkk, Penasehat Hukum dari kantor PBHI yang beralamat di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud blok B/16 Makassar, atau Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa di Jl. Usman Salengke No. 103 Sungguminasa Kabupaten Gowa, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 28 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 28 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ASWAR BIN ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ASWAR BIN ANWAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkoba Gol 1 jenis shabu dengan berat Netto 0,0588 Gram setelah diperiksa menjadi 0,0461 Gram;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sangatlah berat karena terdakwa hanyalah pengguna Narkoba dan bukan pengedar narkoba tetapi dituntut seperti seorang pengedar narkoba, atas dasar tersebut kami Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada majelis Hakim Yang Mulia agar

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada saudara terdakwa, karena saudara terdakwa masih bisa menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan melanggar hukum;

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa terus terang selama dimintai keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan memiliki kesempatan menjadi penerus bangsa yang baik;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, kami penasihat hukum Terdkawa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya denagn memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa atau apabila Majelis Hakim atas dasar pertimbangan hukumnya berpendapat lain, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya 9Ex aequo Et Bono demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum dan demi Ketuhanan Yang maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa M.ASWAR BIN ANWAR bersama dengan saksi GANDI Bin WAHYUDI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Barawaja Kel. Tammua Kec. Tallo Kota Makassar, akan tetapi terdakwa ditahan di Rutan Polres Gowa, dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Gowa sehingga berdasarkan pasal 84 KUHP kewenangan untuk mengadili perkara ini masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekutor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dr Tono (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa sdr Tono mempunyai narkotika Gol. 1 jenis shabu untuk di jual sehingga terdakwa berinisiatif untuk membeli Narkotika Gol. 1 jenis shabu kepada sdr Tono dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang beralamat di Barajawa Kel. Tammua Kec. Tallo Kota Makassar selanjutnya setelah terdakwa mengambil paket tersebut. Setelah mengambil paket tersebut terdakwa langsung kembali pulang kerumah.

Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil paket Narkotika Gol. 1 jenis shabu kepada sdr Tono selanjutnya pada hari senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita sdr Gandhi (dalam bekas terpisah) menghubungi terdakwa melalui via telepon kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa sdr Gandhi ingin membeli Narkotika Gol. 1 jenis shabu selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa bersama dengan sdr Gandhi berjanjian untuk bertemu di Barawaja kel. Tammua kec. Tallo kota Makassar tepatnya didekat rumah

terdakwa selanjutnya pada saat terdakwa mengantar paket Narkotika Gol. 1 jenis shabu tiba-tiba terdakwa dihadang oleh beberapa orang berpakaian preman berboncengan mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu memperkenalkan diri petugas kopolisian SatNarkoba Polres Gowa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu pada kantong celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa di bawa ke polres gowa guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selain terdakwa menjual terdakwa juga mendapatkan keuntungan menggunakan Narkotika Gol.1 jenis shabu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 3819/NNF/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0588 gram dan setelah diperiksa sisa 0,0461 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib yang berhak mengeluarkan izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa M. ASWAR BIN ANWAR bersama dengan saksi GANDI Bin WAHYUDI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Barawaja Kel. Tammua Kec. Tallo Kota Makassar, akan tetapi terdakwa ditahan di Rutan Polres Gowa, dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Gowa sehingga berdasarkan pasal 84 KUHP kewenangan untuk mengadili perkara ini masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekutor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sdr Tono (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa sdr Tono mempunyai narkotika Gol. 1 jenis shabu untuk di jual sehingga terdakwa berinisiatif untuk membeli Narkotika Gol. 1 jenis shabu pada sdr Tono dengan harga sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang beralamat di Barajawa Kel. Tammua Kec. Tallo Kota Makassar selanjutnya setelah terdakwa mengambil paket tersebut. Setelah mengambil paket tersebut terdakwa langsung kembali pulang kerumah.

Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika Gol. 1 jenis shabu sekitar bulan November 2019 dan terakhir kali menggunakan pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022

Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika Gol. 1 jenis shabu terdakwa merasa kuat dalam melakukan aktivitas kesehariannya, badan terasa segar, tidak merasakan lemas dan tidak mengantuk selanjutnya apabila terdakwa tidak menggunakan terdakwa tidak bersemangan dalam bekerja serta badan terasa pegal-pegal.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu berada dalam penguasaan terdakwa. Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika Gol. 1 jenis shabu pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong menggunakan botol air mineral yang mana berisikan air setengah pada botol tersebut kemudian pada botol terdakwa membuat 2 lubang yang masing-masing lubang tersebut terdakwa tancapkan pipet plastik berwarna putih dan salah satu pipet tersebut terdakwa sambungkan dengan pirex kaca lalu dibakar menggunakan korek api kemudian pada pipet yang satunya terdakwa hisap asapnya layaknya seperti orang merokok selanjutnya terdakwa melakukannya secara berulang kali sampai Narkotika Gol. 1 jenis shabu tersebut habis.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 3819/NNF/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0588 gram dan setelah diperiksa sisa 0,0461 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib yang berhak mengeluarkan izin untuk menggunakan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh.Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Gowa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Barawaja Kel. Tammua Kec. Tallo Kota Makassar, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu dikuasai oleh terdakwa dan barang bukti tersebut di akui adalah milik terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya Gandhi Bin Wahyudi (terdakwa dalam perkara lain) dimana pada saat Gandhi Bin Wahyudi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, lalu Gandhi Bin Wahyudi mengaku kalau ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengakui apabila ia telah menjual shabu kepada Gandhi Bin Wahyudi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengaku kalau shabu tersebut ia beli dari seseorang yang bernama Tono (DPO) yang berlatar di Bawaraja Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUKANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Gowa;
- Bahwa saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Barawaja Kel. Tammua Kec. Tallo Kota Makassar, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu dikuasai oleh terdakwa dan barang bukti tersebut di akui adalah milik terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya Gandhi Bin Wahyudi (terdakwa dalam perkara lain) dimana pada saat Gandhi Bin Wahyudi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, lalu Gandhi Bin Wahyudi mengaku kalau ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengakui apabila ia telah menjual shabu kepada Gandhi Bin Wahyudi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengaku kalau shabu tersebut ia beli dari seseorang yang bernama Tono (DPO) yang beralamat di Bawaraja Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Barawaja Kel. Tammua Kec. Tallo Kota Makassar, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menjual 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu kepada Gandhi Bin Wahyudi (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Gandhi Bin Wahyudi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kalau ia ingin membeli lagi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 19.30 WITA, terdakwa janji bertemu dengan gandi Bin Wahyudi di Bawaraja kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar tepatnya didekat rumah terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat mengantar pesanan Terdakwa, namun tiba-tiba di tengah jalan menuju Bawaraja, Terdakwa dihadang oleh petugas Kepolisian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau sebelumnya Gandhi Bin Wahyudi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan untuk memancing terdakwa, petugas Kepolisian yang menyuruh Gandhi Bin Wahyudi untuk memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau sebelumnya telah menjual shabu kepada Gandhi Bin Wahyudi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pada sekitar pukul 13.30 WITA di Bawaraja Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa sebelumnya Gandhi Bin Wahyudi menghubungi terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa janji bertemu dengan Gandhi Bin Wahyudi di Bawaraja Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Gandhi Bin Wahyudi yang saat itu bersama temannya, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu kepada Gandhi Bin Wahyudi dan Gandhi Bin Wahyudi menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Gandhi Bin Wahyudi setelah mendapatkan shabu dari terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Tono;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Tono sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli shabu dari Tono;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Tono dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kepada Gandhi Bin Wahyudi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sebagian untuk dijual dan sebagian untuk digunakan sendiri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat Netto 0,0588 Gram setelah diperiksa menjadi 0,0461 Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 3819/NNF/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0588 gram dan setelah diperiksa sisa 0,0461 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Barawaja Kel. Tammua Kec. Tallo Kota Makassar, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepoisian karena telah menjual 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu kepada Gandhi Bin Wahyudi (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Gandhi Bin Wahyudi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kalau ia ingin membeli lagi Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 19.30 WITA, terdakwa janji bertemu dengan gandi Bin Wahyudi di Bawaraja kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar tepatnya didekat rumah terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat mengantar pesanan Terdakwa, namun tiba-tiba di tengah jalan menuju Bawaraja, Terdakwa dihadang oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau sebelumnya Gandi Bin Wahyudi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan untuk memancing terdakwa, petugas Kepolisian yang menyuruh Gandi Bin Wahyudi untuk memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau sebelumnya telah menjual shabu kepada Gandi Bin Wahyudi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pada sekitar pukul 13.30 WITA di Bawaraja Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa sebelumnya Gandi Bin Wahyudi menghubungi terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa janji bertemu dengan Gandi Bin Wahyudi di Bawaraja Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Gandi Bin Wahyudi yang saat itu bersama temannya, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu kepada Gandi Bin Wahyudi dan Gandi Bin Wahyudi menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Gandi Bin Wahyudi setelah mendapatkan shabu dari terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Tono;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Tono sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli shabu dari Tono;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Tono dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kepada Gandi Bin Wahyudi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## Unsur Kesatu : Setiap orang;

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **M. ASWAR BIN ANWAR** dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu terdakwa telah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm



menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Unsur Kedua : Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya “LEERBOOK” bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Barawaja Kel. Tammua Kec. Tallo Kota Makassar, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 3819/NNF/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0588 gram dan setelah diperiksa sisa 0,0461 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam daftar narkotika Golongan I, yang dalam peredarannya dikenal dengan nama sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menguraikan secara tegas dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang terserap dalam doktrin dan praktik hukum pidana, Menawarkan artinya menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrakan, diambil atau dipakai, Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Menerima artinya menyambut, mengambil, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, Perantara

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya menjadi penghubung, makelar, calo (dalam jual beli), Menukar artinya mengganti, mengubah, memindahkan, dan Menyerahkan artinya memberikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, awalnya pada awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Gandi Bin Wahyudi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kalau ia ingin membeli lagi Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian pada sekitar pukul 19.30 WITA, terdakwa janji bertemu dengan gandi Bin Wahyudi di Bawaraja kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar tepatnya didekat rumah terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat mengantar pesanan Terdakwa, namun tiba-tiba di tengah jalan menuju Bawaraja, Terdakwa dihadang oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau sebelumnya Gandi Bin Wahyudi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan untuk memancing terdakwa, petugas Kepolisian yang menyuruh Gandi Bin Wahyudi untuk memesan shabu kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku kalau sebelumnya telah menjual shabu kepada Gandi Bin Wahyudi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pada sekitar pukul 13.30 WITA di Bawaraja Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar, sebelumnya Gandi Bin Wahyudi menghubungi terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa janji bertemu dengan Gandi Bin Wahyudi di Bawaraja Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar, kemudian terdakwa bertemu dengan Gandi Bin Wahyudi yang saat itu bersama temannya, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu kepada Gandi Bin Wahyudi dan Gandi Bin Wahyudi menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa menjual shabu kepada Gandi Bin Wahyudi untuk mendapatkan keuntungan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terdakwa dalam Menjual Narkotika golongan I jenis sabu, tidak memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu terdakwa bukan dalam kapasitas atau berkedudukan atau sebagai bagian dari Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, Dokter yang mendapat izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa Menjual Narkotika Golongan I tersebut, merupakan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjual shabu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini yaitu Menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur Ketiga : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa pengertian Percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsure niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pengertian percobaan ini sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP, oleh karena itu penjelasan Pasal 132 Ayat (1) dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa berbeda dengan percobaan, ternyata pengertian “permufakatan jahat” dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan Jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Sedangkan yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, awalnya pada awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Gandhi Bin Wahyudi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kalau ia ingin membeli lagi Narkoba Golongan I jenis shabu, kemudian pada sekitar pukul 19.30 WITA, terdakwa janji bertemu dengan Gandhi Bin Wahyudi di Bawaraja Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar tepatnya didekat rumah terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat mengantar pesanan Terdakwa, namun tiba-tiba di tengah jalan menuju Bawaraja, Terdakwa dihadang oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkoba Gol I jenis shabu di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau sebelumnya Gandhi Bin Wahyudi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan untuk memancing terdakwa, petugas Kepolisian yang menyuruh Gandhi Bin Wahyudi untuk memesan shabu kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku kalau sebelumnya telah menjual shabu kepada Gandhi Bin Wahyudi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pada sekitar pukul 13.30 WITA di Bawaraja Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar, sebelumnya Gandhi Bin Wahyudi menghubungi terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkoba Gol I jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa janji bertemu dengan Gandhi Bin Wahyudi di Bawaraja Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo Kota Makassar, kemudian terdakwa bertemu dengan Gandhi Bin Wahyudi yang saat itu bersama temannya, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkoba Gol I jenis shabu kepada Gandhi Bin

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi dan Gandhi Bin Wahyudi menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Gandhi Bin Wahyudi telah melakukan permufakatan jahat yaitu saling bekerja sama untuk mendapatkan shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku, sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam dakwaan Alternatif Kesatu, dimana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenar, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat Netto 0,0588 Gram setelah diperiksa menjadi 0,0461 Gram;

Barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M.ASWAR BIN ANWAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I** “, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat Netto 0,0588 Gram setelah diperiksa menjadi 0,0461 Gram;
- dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SELASA, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISTANTI RAHIM, S.H., M.H. dan ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari SELASA tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAWATI RAHIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh RINA MOCHTAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

ARDIANI, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2022/PN Sgm



ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI RAHIM, S.H.